



SALINAN

KEPALA DESA SAPEN
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA SAPEN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAPEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Sapen Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
 6. Peraturan Desa Sapen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sapen Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sapen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sapen Tahun 2024 Nomor 2);
 7. Peraturan Desa Sapen Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sapen Tahun 2025 (Lembaran Desa Sapen Tahun 2024 Nomor 4);
 8. Peraturan Desa Sapen Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sapen Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.184.194.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp352.610.191,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp3.536.804.191,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1 Pendapatan Asli Desa
 - a. semula Rp357.235.000,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp14.315.000,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan Rp371.550.000,00
 - 1.2 Transfer
 - a. semula Rp2.826.749.000,00

b. bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	<u>Rp336.492.000,00</u> Rp3.163.241.000,00
1.3 Pendapatan Lain-lain	
a. semula	Rp210.000,00
b. bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Lain- lain setelah perubahan	<u>Rp 1.803.191,00</u> Rp2.013.191,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp3.536.804.191,00
2. Belanja Desa	
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. semula	Rp1.285.612.000,00
b. bertambah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan	<u>Rp47.372.096,00</u> Rp1.332.984.096,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. semula	Rp1.469.013.000,00
b. bertambah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan	<u>(Rp991.000,00)</u> Rp1.468.022.000,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. semula	Rp311.766.000,00
b. bertambah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan	<u>Rp124.994.000,00</u> Rp436.760.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. semula	Rp40.753.000,00
b. bertambah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan	<u>Rp891.000,00</u> Rp41.644.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
a. semula	Rp85.600.000,00
b. bertambah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan	<u>Rp0,00)</u> Rp85.600.000,00
Jumlah Belanja setelah	Rp3.365.010.096,00

Perubahan

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	<u>Rp171.794.095,00</u>
--	-------------------------

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp8.550.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp27.655.905,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp36.205.905,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp0,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp208.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp208.000.000,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan	<u>(Rp171.794.095,00)</u>
---	---------------------------

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
--	---------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sapien.

Ditetapkan di Sapien
pada tanggal 28 Oktober 2025
KEPALA DESA SAPEN,

ttd

BAJANK SUKARMO

Diundangkan di Sapien
pada tanggal 28 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA SAPEN,

ttd

SUWANTO

BERITA DESA SAPEN TAHUN 2025 NOMOR 4